



**PUTUSAN**

Nomor : 175 / B / 2017 / PT. TUN SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara;-----

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN**, Tempat kedudukan :  
Jl. Soekarno Hatta No. 17 Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : ELIYADI, S.H. ;-----

Jabatan : Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Bangkalan ;-----

2. Nama : Ir. BAKTI HARGONO ;-----

Jabatan : Kasubsi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Bangkalan ;-----

3. Nama : EKO SUSANTYO, APtnh.;-----

Jabatan : Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Bangkalan;-----

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil, pada Kantor Pertanahan Kabupaten  
Bangkalan berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 02/SK-35.26/II/2017  
Tanggal 21 Pebruari 2017 selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **PEMBANDING/TERGUGAT**;-----

**M E L A W A N**

1. ISMAIL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Karyawan swasta, Bertempat  
tinggal di Sawah Pulo Kulon 4/6 RT/RW. : 008/011 Kelurahan Ujung,  
Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai;----

----- **PENGUGAT I** ;-----

2.TAEB.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-2-

2. TAEB, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Raya Sesetan No. 144 DPS Gaduh, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Kota Denpasar - Bali, Sawah Pulo Kulon 4/6 RT/RW. : 008/011 Kelurahan Ujung, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar - Bali, selanjutnya disebut sebagai ;--

----- **PENGUGAT II** ;-----

3. RIDO'I, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Karyawan swasta, Bertempat tinggal di Pesapen Tengah No. 19 RT/RW. : 006/010 Kelurahan Krembangan Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai ;----- **PENGUGAT III** ;-----

4. M. DA'I, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Biroto, Desa Ja'ah, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai ;----- **PENGUGAT IV** ;-----

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada : **ACHMAD RIFA'I, S.H.M., Hum.** Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Advokat, berkantor di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Angkatan 45 Kabupaten Pamekasan. Jalan Jokotole No. 23 ( Komplek Asrama Kodim B ) Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **PARA TERBANDING / PARA PENGUGAT** ;-----

## Dan :

**ALEXANDER SUWARGO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. P. Sudirman No. 64 RT. 001/RW.007 Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini diwakili oleh :-----

1. BACHTIAR PRADINATA, S.H.

2. WARSONO KUSUMO, S.H.

3. NURUS.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-3-

3. NURUS SOBAH, S.H.
4. MAGHFIRA OKTAVIANA PUTRI A, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Advokat, beralamat di Perum Batara Regency Kav. 02 Jl. Nusa Indah Perumda Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai : -----

-----**TURUT TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 175 / PEN / 2017 / PT.TUN. SBY tanggal 9 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 12/G/2017/PTUN. SBY tanggal 21 Juni 2017 ;-----
3. Berkas perkara banding didalamnya berisi kelengkapan surat – surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat – surat lain yang berhubungan dengan Sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 175 /PEN.HS/2017/PT.TUN.SBY tanggal 14 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang ;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 12/ G / 2017 / PTUN. SBY., tanggal 21 Juni 2017, yang dimohonkan banding dengan amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

M E N G A D I L I.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi

**DALAM POKOK SENGKETA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal Sertipikat Hak Milik nomor 1401 /desa Burneh , kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Penerbitan Sertipikat tanggal 18-05-2005 , atas nama Suparti/B.Yamah sekarang atas nama Alexander Suwargo surat ukur Nomor :23/Burneh/2005, tanggal 10-05-2005 dengan Luas 8.438 m2 ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik nomor 1401 / desa Burneh , kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Penerbitan Sertipikat tanggal 18-05-2005, atas nama Suparti/B.Yamah sekarang atas nama Alexander Suwargo surat ukur Nomor :23/Burneh/2005 , tanggal 10-05-2005 dengan Luas 8.438 m2 ;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 336.000,- ( tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah ) secara bersama-sama ;-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 12/G/2017/PTUN. SBY. tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ;-

Bahwa selanjutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 Juli 2017, telah memberitahukan isi putusan perkara Nomor 12 /G /2017 / PTUN-SBY tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan ;-----

Bahwa.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-5-

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 12 / G / 2017 / PTUN. SBY pada tanggal 7 Juli 2017, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding, dan permohonan banding tersebut oleh Pengadilan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2017, Kuasa Hukum Tergugat telah menyampaikan Memori Banding dan diterima pada tanggal itu juga oleh Pengadilan Tata usaha Negara Surabaya, yang pada pokoknya Pembanding dahulu Tergugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara Banding ini berkenan untuk memberikan putusan ;-----

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No:12/G/2017/PTUN-SBY. Tanggal 21 Juni 2017.

Mengadili Sendiri :

1. Menolak gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding atau menyatakan gugatan Para Terbanding /Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat / Para Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa selanjunya Kuasa Hukum Para Terbanding / Para Penggugat, telah menyampaikan Kontra Memori Banding dan diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 21 Agustus 2017, yang pada pokoknya Terbanding mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutuskan ;-----

- Menolak permohonan banding Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-6-

tanggal 21 Juni 2017 dalam perkara Nomor:12/G/2017/PTUN.SBY;

- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Teragugat II Intervensi untuk melihat dan mempelajari berkas perkara ( inzage ) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 07 Agustus 2017;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 12/G./2017/PTUN.SBY,dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Tergugat tidak hadir, maka Pengadilan telah mengirim surat pemberitahuan amar putusan Nomor : 12 / G / 2017 / PTUN.SBY kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan pada tanggal 21 Juni 2017, dan surat tersebut diterima Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan pada tanggal 3 Juli 2017;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 07 Juli 2017 Nomor:12/G/2017/PTUN.SBY, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat secara formal dinyatakan dapat diterima, maka kedudukannya ditetapkan sebagai.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-7-

sebagai Pembanding sedangkan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Turut Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding memeriksa dan meneliti secara seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 12 / G / 2017 / PTUN. SBY., tanggal 21 Juni 2017, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti para pihak, keterangan para saksi serta Memori dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai MAJELIS HAKIM BANDING pada tanggal 13 Nopember. 2017 .setelah bermusyawarah dan .sepakat memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo yang menjadi Obyek Sengketa adalah .Surat Keputusan Tergugat berupa: Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 1401, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, yang terbit pada tanggal 18-05-2005, atas nama Suparti/B.Yamah sekarang atas nama Alexander Suwargo, Surat Ukur Nomor: 23/Burneh/2005,tanggal 10-05-2005, Luas 8.438 m<sup>2</sup>;(vide bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh urian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dalam perkara Nomor : 12/G/2017/PTUN.SBY tanggal 21 Juni 2017, dimana sistematika pertimbangan putusan tersebut terdiri dari bagian Eksepsi dan bagian Pokok Perkara, dan pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding, akan menyesuaikan dengan sistematika tersebut diatas;

## **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dalam perkara aquo yaitu pada halaman 28 sampai dengan 31, disalin lengkap : Menimbang, bahwa eksepsi tersebut.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut -----.

1. Bahwa gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, yaitu :-----

Oleh karena penerbitan Keputusan obyek sengketa adalah tanggal 18 Mei 2005, sedangkan gugatan didaftarkan pada tanggal 25 Januari 2017, sehingga dari tanggal penerbitan sampai tanggal didaftarkan gugatan ini telah melewati tenggang waktu sebagaimana dimuat didalam pasal 55 Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

2. Bahwa gugatan Para Penggugat salah obyek, yaitu :-----

Alas hak yang diajukan oleh Para Penggugat adalah buku C desa No.1214, Persil 266, kelas S IV, seluas 6.980 m2 tertulis atas nama Rasua Bin P.Marwati bukan tertulis atas nama Senima B. Teha , sehingga secara hukum tanah milik Rasua Bin P. Marwati ;-----

3. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki legal standing, yaitu :-----

Tanah yang diakui milik Para Penggugat telah dijual kepada H. Safii berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 298/2015 tanggal 10 April 2015 dihadapan Notaris /PPAT Agus Kurniawan SH.MKn ; -----

4. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur, yaitu : -----

Gugatan Para Penggugat hanya berdasarkan asumsi-asumsi belaka dan dalil yang satu dengan dalil yang lain tidak berkesesuaian, serta dalil Para Penggugat tidak ada relevansinya dengan Keputusan obyek sengketa ;-----

5. Bahwa gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum sehingga bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Negeri -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut pihak Penggugat telah membantahnya melalui Replik yang kemudian, pihak Tergugat II Intervensi mengajukan duplik yang menyatakan tetap pada eksepsinya ;-----

Menimbang.....





Menimbang, bahwa eksepsi tersebut menurut Pengadilan merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut dan eksepsi lainnya, sehingga yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah eksepsi absolut Pengadilan, kemudian akan dipertimbangkan eksepsi lainnya tersebut, yaitu sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Pengadilan adalah kewenangan sebuah badan peradilan untuk memeriksa dan memutuskan suatu sengketa atau perkara, dimana didalam sengketa pertanahan didalam praktek terjadi dualisme kompetensi yang berkaitan dengan sengketa pertanahan ; -----

Menimbang, bahwa dualisme tersebut adalah didalam bidang pertanahan terdapat permasalahan tentang :-----

1. Kepemilikan atas sebidang tanah, dan
2. Pendaftaran hak atas tanah yang diwujudkan dengan suatu keputusan dari badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari praktek peradilan ditentukan garis batas antar sengketa tersebut menitik beratkan permasalahan kepada sengketa kepemilikan sebidang tanah, yang notabene merupakan sengketa privat atau keperdataan, maka sengketa tersebut merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri sedangkan apabila sengketa tersebut berkaitan dengan pendafataran tanah hingga diterbitkannya sertipikat hak atas tanah, maka sengketa tersebut merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa pertanyaan hukumnya adalah, bagaimana membedakan substansi permasalahan yang ada didalam sengketa dibidang pertanahan? Didalam praktek, sering Hakim menggunakan parameter subyek, obyek dan petitum gugatan, karena dari ketiga unsur tersebut dapat disimpulkan sengketa apa yang sedang terjadi ;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa untuk itu didalam sengketa ini Pengadilan akan mempertimbangkan apakah sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan sengketa keperdataan ataukah sengketa administrasi ? ;-----

Menimbang, bahwa jika dibaca gugatan Para Penggugat, maka dari unsur obyek gugatan, posita gugatan dan petitum gugatan, telah jelas gugatan Para Penggugat merupakan sengketa administrasi, terutama pada bagian petitum yang hanya menuntut untuk menyatakan batal sertifikat hak atas tanah dan bukan menuntut agar Para Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sebidang tanah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, didalam permasalahan tentang pertanahan terdapat dualisme hukum yang berjalan diatas sengketa tersebut, untuk itu Pengadilan Tata Usaha Negara harus tegas dalam mempertimbangkan tentang kompetensi absolut beriringan dengan pembuktian yang akan dicari, yaitu pembuktian terdapatnya mal administrasi didalam proses pendaftaran tanah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan subyek gugatan yaitu pejabat/badan Tata Usaha Negara sebagai Tergugat, dengan ini posita tentang pelanggaran administrasi, dan tuntutan yang terbatas pada pernyataan batal atau tidak sah, maka dengan ini Pengadilan menyatakan sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini merupakan sengketa administrasi atau sengketa Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya sengketa Para Pengugat merupakan sengketa Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut Pengadilan dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan yang telah diambil oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diatas, yang telah menolak Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan, maka Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut diatas, dengan memberikan argumentasi yuridis sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam memberikan pertimbangan terkait dengan  
masalah.....



masalah kompetensi Absolut Pengadilan tersebut, ( sebagaimana diuraikan pada halaman 28 sampai dengan halaman 31 pada alinea pertama ) ternyata setelah Majelis Hakim Banding mempelajari pertimbangan tersebut tidak terdapat bukti – bukti ( berupa dokumen / surat – surat ) yang dapat mendukung dan memperkuat argumentasi yang pada gilirannya dapat menyimpulkan bahwa dalam sengketa a quo bukan menyangkut masalah kompetensi Absolut Pengadilan, akan tetapi sengketa a quo adalah sengketa mengenai Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in litis ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding akan mempedomani ketentuan pasal 107 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang – kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, maka untuk itu terlebih dahulu akan di paparkan fakta – fakta hukum yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, sebagai berikut ;-----

- Bahwa lokasi kedua bidang tanah, baik tanah yang tersebut dalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dengan nomor kahir 1214, tertanggal 10-5-1959 atas nama nenek Para Penggugat yakni Sanima B. Teha maupun Obyek sengketa atas nama Suparti/B. Yaman sama-sama berada pada lokasi dan tempat yang sama yaitu di persil No. 226, Klas: S.IV, hal ini berarti Obyek Sengketa oleh Tergugat telah secara melawan hukum menyertifikat bidang tanah milik nenek Para Penggugat, mengingat pemegang kahir nomor 1214 adalah nenek Para Penggugat bukan Suparti/B. Yamah; ( dalil gugatan Para Penggugat / Para Terbanding ) ;-----
- Bahwa Para Terbanding / Para Penggugat, mendalilkan, sebagai Pemilik Tanah yang terletak di Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan tersebut dalam Tanda Pendaftaran Sementara

Tanah.....



Tanah Milik atas nama Surana B. Toha, No. Buku Pendaftaran Huruf :

1214 ( vide bukti P – 2 ) ;-----

- Bahwa buku Tanah Hak Milik Nomor : 1401 / Desa Burneh, Surat Ukur tanggal 10 – 05 – 2005, Nomor : 23/Burneh /2005 dahulu atas nama Suparti B Yamaha sekarang atas nama Alexander Suwargo seluas 8430 m ( vide bukti T – 1 ) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah mencermati fakta- fakta hukum tersebut diatas ( vide bukti P – 2 dan T – 1 ), dimana terungkap keduanya mendasarkan kepada Letter C nomor 1214, artinya baik Para Terbanding / Para Penggugat maupun Turut Terbanding / Tergugat II Intervensi sama – sama mendalilkan bahwa tanah dengan persil nomor 1214 tersebut diakui miliknya, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Banding, terdapat persoalan hukum yang menyangkut kepemilikan hak ( Hak Milik ) artinya para pihak sama – sama mendalilkan bahwa atas sebidang tanah yang teletak di Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan adalah miliknya, oleh karena itu sebelum mempersoalkan keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara in casu Sertifikat Hak Milik Nomor 1401/Desa Burneh terbit tahun 2005 sekarang atas nama Tergugat II Intervensi, maka terlebih dahulu perlu di buktikan siapa pemilik sah secara hukum atas persil Nomor 1214 tersebut, dan untuk perlu kiranya di uji dan diajukan ke Peradilan Umum / Negeri untuk membuktikan kepemilikan secara keperdataan terlebih dahulu dan bukan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan yang diambil Majelis Hakim Banding tersebut, adalah didasari Yurisprudensi MA No.653 K / TUN / 2015 tanggal 16 Pebruari 2016, : “ bahwa walaupun yang digugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat II Intervensi, namun substansi yang essensiil dipersoalkan adalah milik siapa tanah yang diatasnya terbit Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa ini ? yang seharusnya merupakan Kompetensi

Peradilan .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-13-

Peradilan Umum **bukan** Peradilan Tata Usaha Negara “, dengan demikian cukup jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara secara Absolut tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Banding, Eksepsi yang menyangkut Kompetensi Absolut Pengadilan terbukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan, dan oleh karenanya terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Terbanding / Para Penggugat tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan terbukti dan gugatan dinyatakan tidak diterima, maka terhadap Putusan pengadilan Tata Usaha Negara surabaya Nomor : 12 / G / 2017 / PTUN.SBY tanggal 21 Juni 2017 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara ini menjadi bahan pertimbangan tersendiri, akan tetapi terhadap Kontra Memori tidak terdapat hal – hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Banding dalam mengambil putusan sengketa aquo di tingkat banding ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti surat yang tidak dipertimbangkan secara khusus di tingkat banding ini tetap terlampir menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 12/G/2017/PTUN.SBY tanggal 21 Juni 2017 tersebut dibatalkan, maka kepada Para Terbanding /Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah di ubah dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang – Undangan lainnya yang bersangkutan.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-14-

bersangkutan dengan sengketa ini ; -----

#### **MENGADILI**

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / Tergugat tersebut ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 12/G/2017/PTUN.SBY tanggal 21 Juni 2017 yang dimohonkan banding ; -----

**Dan Dengan :**

#### **MENGADILI SENDIRI**

#### **DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi dari Pembanding/Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;-----

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Para Terbanding /Para Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Para Terbanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat Pengadilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ). ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 13 Noember 2017, Oleh Kami H. EDDY NURJONO, SH. MH., selaku Ketua Majelis, HM. ARIF NURDU'A, SH. MH., dan DJOKO DWI HARTONO, SH..MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 14 Nopember 2017.oleh Ketua Majelis Hakim

tersebut.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-15-

tersebut, dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota dan dibantu Oleh RAMELAN  
SISWANTO, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para Pihak yang bersengketa maupun Kuasa  
Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS,

M.H. ARIF NURDU'A, SH. MH.

H. EDDY NURJONO, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA II

DJOKO DWI HARTONO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

RAMELAN SISWANTO, SH

Perincian.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp 28.200,-
2. Meterai Putusan .....	Rp 6.000,-
3. Redaksi Putusan .....	Rp 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp. 210.800,-</u>
Jumlah	Rp 250.000,

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )